

Satu Lagi Kebenaran Tidak Nyaman: Peraturan Menteri Pertanian Ubah Lahan Gambut Indonesia

Kontribusi Dari Redaksi SW Online

Siaran Pers Perkumpulan Sawit Watch
 Satu Lagi Kebenaran Tidak Nyaman:
 Peraturan Menteri Pertanian Ubah Lahan Gambut Indonesia Jadi
 Kebun Kelapa Sawit

Pendahuluan Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17,000 pulau. Pulau-pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua masih tersisa hutan dan ekosistem tropis, rumah bagi gajah, badak, harimau Sumatra, Orang Utan, dll, spesies hutan basah tropis yang dilindungi, langka dan terancam punah akibat perluasan kebun sawit yang tidak terkendali.

Peraturan Menteri Sawit Watch sangat khawatir jika pemerintah tetap menerapkan Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit akan menyebabkan perampasan hutan gambut dan lahan gambut milik masyarakat lokal dan masyarakat adat di seluruh nusantara dan berpotensi meningkatkan pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi karbon yang terpapas oksigen lepas ke udara dari pembukaan lahan gambut.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan:

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut sebelum Peraturan ini ditetapkan telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak lainnya berakhir.

Menurut kami, pertimbangan peraturan menteri tersebut secara hukum tidak sesuai dan secara substansi bertentangan dengan aturan hukum lainnya diantaranya:

- UU No.26/2007 tentang Tata Ruang Nasional mewajibkan pemerintah pemerintah untuk melakukan kajian, evaluasi dan pelaksanaan tata ruang nasional;
- UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak rakyat;
- UU No.29/1999 tentang ratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (CERD);
- Inpres No.2/2007 tentang percepatan revitalisasi dan rehabilitasi lahan gambut di Kalimantan Tengah;

Fakta yang tidak nyaman:

Akankah kita biarkan 2 juta ha atau 4 juta ha bahkan 13.5 juta ha sampai sekitar 20 juta ha lahan gambut tropis Indonesia diubah menjadi kebun kelapa sawit? Ada beberapa temuan lapangan Sawit Watch yang patut dipertimbangkan secara cermat dan matang, yaitu:

Pertama, di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra, Sawit Watch mencatat sejak tahun 2006-2008 telah terjadi peningkatan pemberian izin pembukaan lahan gambut kepada perusahaan kelapa sawit di kawasan gambut. Propinsi yang berambisi memperluas kebun sawitnya secara besar-besaran, misalnya, Kalimantan Barat sejumlah 706,379.1 ha, Kalimantan Tengah 239,388.93 ha, dan Riau 792,618.08 ha. Sawit Watch menemukan sekitar 348 perusahaan kelapa sawit dengan luas rata-rata 3.149,3 Ha setiap perusahaan.

Kedua, Indonesia telah menanam 7.5 juta ha lahan dengan sawit yang menghasilkan sekitar 19 juta ton CPO. Namun, pembangunan ekonomi yang hebat ini mengakibatkan 576 konflik lahan di 16 propinsi dari 23 propinsi yang mengembangkan kelapa sawit di Indonesia (Sawit Watch, Januari 2009).

Ketiga, emisi yang dihasilkan dari alih fungsi lahan dalam sektor sawit diperkirakan telah mencapai antara 3.1 dan 4.6 milliard ton CO₂ – 46 sampai 68 kali pengurangan emisi karbon yang diharapkan Uni Eropa dengan menggunakan biofuels. Selain itu, produksi minyak sawit dari konversi lahan gambut tropis Indonesia, akan memerlukan 420 tahun produksi biofuel untuk membayar kembali hutang karbon yang telah terpapas oksigen akibat pembukaan lahan gambut (Oxfam, 2008).

Potensi dampak:

Oleh karena itu, cepat atau lambat, ketika berlaku peraturan ini akan berdampak:

- Menghilangkan hak dan kebutuhan – membenarkan pengambil-alihan – hak masyarakat lokal dan

masyarakat adat atas tanah dan sumber daya lainnya yang secara tradisional mereka miliki atau kuasai dan memanfaatkan dalam kawasan sosial dan interaksi budaya;

- Tidak menghargai prinsip untuk secara bebas menolak atau memberikan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) masyarakat terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka dalam pelestarian lahan gambut;

- Mempercepat peningkatan laju deforestasi dan degradasi di kawasan gambut karena peraturan ini dibuat tanpa adanya penelitian dan konsultasi secara sosial dan lingkungan

- Membenarkan secara hukum pelepasan emisi karbon tak terkendali dari pembukaan lahan, pengeringan, dan kanalisasi hanya demi memperluas perkebunan kelapa sawit;

- Menggagalkan semangat agenda pembaruan agraria nasional dan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh presiden republik Indonesia.

Rekomendasi:

Dengan ini, Sawit Watch mendesak pemerintah:

- Segera meninjau Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009;

- Membuat mekanisme dan tindakan cermat yang menjamin hak dan kebutuhan – kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terkena dampak oleh peraturan tersebut;

- Mengambil tindakan perbaikan dan pemulihan melalui mekanisme yang berlaku secara nasional untuk menangani pelanggaran hak-hak rakyat dimasa lalu;

- Melakukan tindakan segera dan efektif untuk menyelesaikan semua konflik lahan dan sumber daya alam yang sedang terjadi dalam perkebunan kelapa sawit;

- Bila memungkinkan mencegah eskalasi konflik sosial dan degradasi lingkungan hidup dengan menerapkan mekanisme resolusi konflik yang permanen.

- Dengan menerima dan melaksanakan rekomendasi ini, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah melindungi hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya rakyat-nya sendiri. Juga demi menjaga keberlanjutan lingkungan untuk kepentingan umat manusia.

Norman Jiwan

Nomor kontak: 081315613536